



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN
TOLITOLI
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, diperlukan Pejabat Pengadaan Barang/jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat pengadaan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat pengadaan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pejabat Pengadaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-076.01.2.659068/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 tanggal 30 November 2022;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEJABAT PENGADAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama : FAISHAL ZAHY RAMADHANI, SH

NIP : 19970113 202012 1 007

Pangkat/Gol : Penata,III/a

sebagai Pejabat pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat pengadaan barang/jasa berwenang melakukan proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah), serta melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Tugas pejabat pengadaan adalah :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa disesuaikan ketentuan yang berlaku;
5. Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui sistem prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan;
8. Menetapkan penyedia barang/jasa;
9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
11. Membuat laporan/pertanggung jawaban mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli).

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengadaan barang/jasa ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS, w

HABIBA I. TIMUMUN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR: 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN
ANGGARAN 2023.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR /BULAN (RP)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	FAISHAL ZAHY RAMADHANI, SH	Pejabat pegadaan	680.000	Berlaku Januari.d Desember tahun 2023

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS, W

HABIBA T. TIMUMUN